



RENCANA AKSI KERJA

Tahun 2020



PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

**Jalan Panglima Sudirman No. 738B
Lamongan Jawa Timur 62291**

**E-Mail : pa.lamongan@gmail.com
Website : pa-lamongan.go.id**



PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Jalan Panglima Sudirman No. 738 B Telp. (0322) 321185 Fax. (0322) 311017

e-mail : pa.lamongan@gmail.com website : pa-lamongan.go.id

LAMONGAN 62291

RENCANA AKSI KERJA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

TAHUN 2020

A. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Rancangan Renstra Pengadilan Agama Lamongan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-3 tahun 2020-2024.
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

- Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Aksi Kerja Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan di semua unit kerja dalam merencanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, sehingga dapat mengevaluasi atas implementasi SAKIP dengan melakukan analisis yang sistematis, meliputi: kegiatan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kerja ini adalah untuk memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

C. RENCANA AKSI KERJA

1. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kegiatan :

a) Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2019

Penyelesaian sisa perkara tahun 2019 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelesaian sisa perkara.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

- 1) Menyelesaikan sisa perkara tahun 2019 dengan persentase 100%.
- 2) Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
- 3) Waktu penyelesaian sisa perkara tahun 2019 bulan Januari sampai dengan Maret 2020.

b) Penyelesaian Perkara yang Diterima Tahun 2020 Kurang Dari 5 Bulan.

Penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelesaian perkara.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

- 1) Menyelesaikan perkara tahun 2020 kurang dari 5 bulan dengan persentase 95%.
- 2) Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
- 3) Waktu penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan tahun 2020 mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2020.

c) Penyelesaian putusan yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan dan tidak mengajukan upaya hukum banding.

Penyelesaian putusan yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelesaian perkara.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dalam pembuatan putusan yang berkualitas.
- 3) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

- 1) Putusan yang berkualitas, sehingga pihak berperkara merasa puas dan tidak mengajukan upaya hokum banding dengan persentase 95%.
- 2) Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.

3) Waktu penyelesaian perkara tahun 2020 mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2020.

d) *Penyelesaian putusan yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.*

Penyelesaian putusan yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelesaian perkara.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dalam pembuatan putusan yang berkualitas.
- 3) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

- 1) Putusan yang berkualitas, sehingga pihak berperkara merasa puas dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan persentase 50%.
- 2) Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
- 3) Waktu penyelesaian perkara tahun 2020 mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2020.

e) *Penyelesaian putusan yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan dan tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).*

Penyelesaian putusan yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelesaian perkara.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dalam pembuatan putusan yang berkualitas.
- 3) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

- 1) Putusan yang berkualitas, sehingga pihak berperkara merasa puas dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dengan persentase 80%.
- 2) Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
- 3) Waktu penyelesaian perkara tahun 2020 mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2020.

f) Peningkatan Mutu Pelayanan Terhadap Masyarakat.

Peningkatan mutu pelayanan yang prima dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Menerapkan standar maklumat pelayanan sesuai SOP yang berlaku.
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- 3) Meningkatkan pelayanan dalam PTSP.
- 4) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 5) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas pemberian pelayanan yang optimal.

Target :

- 1) Hasil survey masyarakat terhadap pelayanan PA Lamongan mencapai 90%.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan publik.
- 3) Terjadinya peningkatan layanan pada PTSP.
- 4) Tidak terjadinya keluhan dan pengaduan dari masyarakat dari kemungkinan timbulnya resistensi terhadap pelayanan.

2. Mewujudkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kegiatan :

- a) Peningkatan mutu pelayanan dalam menyampaikan salinan putusan / penetapan tepat waktu.*

Penyampaian salinan putusan tepat waktu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelesaian perkara.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Mengoptimalkan petugas PTSP
- 4) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. Menyampaikan salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan persentase 100%.
2. Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
3. Waktu penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu maksimal 3 hari setelah putusan.

b) Peningkatan kualitas pelayanan mediasi.

Penyelesaian perkara melalui mediasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada mediator.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Mengoptimalkan layanan mediasi
- 4) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. Penyelesaian perkara melalui mediasi dengan persentase 50%.
2. Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.
3. Waktu penyelesaian perkara melalui mediasi dari perkara yang diterima pada tahun 2020 mulai Januari sampai dengan Desember 2020.

c) Peningkatan Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Penyelesaian berkas perkara yang diajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyampaian isi putusan dengan tepat waktu.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Mengoptimalkan SOP Persidangan.
- 4) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. Penyelesaian perkara tepat waktu dengan persentase 100%.
2. Penyampaian isi putusan, pemberitahuan upaya hukum kepada para pihak tepat waktu dengan presentase 100%.
3. Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.

d) Peningkatan kualitas putusan Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan.

Penyelesaian putusan perkara Ekonomi Syariah dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 2) Melakukan upload putusan khusus Ekonomi Syariah dengan segera
- 3) Mengoptimalkan layanan PTSP
- 4) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. Penyelesaian perkara ekonomi syariah tepat waktu dengan persentase 100%.
2. Upload putusan ekonomi syariah tepat waktu dengan presentase 100%
3. Penyampaian isi putusan kepada para pihak tepat waktu dengan presentase 100%.
4. Terjadinya peningkatan raport mingguan kinerja perkara.

3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kegiatan :

a) *Meningkatkan pemberian pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin.*

Pelaksanaan pemberian bantuan pembebasan biaya perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi pembebasan biaya perkara kepada masyarakat.
- 2) Verifikasi dan validasi data penerima pembebasan biaya perkara.
- 3) Optimalisasi layanan PTSP

Target :

1. Pemberian pembebasan biaya perkara tepat sasaran.
2. Penyelesaian perkara prodeo tepat waktu dengan prosentase 100%
3. Penyerapan anggaran pembebasan biaya perkara 100%

b) *Meningkatkan penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu kepada masyarakat terpinggirkan.*

Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kerjasama dengan instansi terkait.
- 2) Optimalisasi penggunaan SIPP

Target :

1. Penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung tepat waktu dengan prosentase 100%
2. Penyelesaian jumlah perkara melalui sidang diluar gedung dengan prosentase 100%
3. Upload putusan perkara tepat waktu dengan prosentase 100%
4. Realisasi Anggaran biaya sidang diluar gedung dengan prosentase 100%

c) *Meningkatkan penerimaan perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum*

Pelaksanaan penyelesaian perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelesaian perkara.
- 2) Pengoptimalan penggunaan SIPP dengan prosedur (SOP) yang jelas.
- 3) Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas penyelesaian perkara sesuai dengan koridor hukum acara.

Target :

1. Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) tahun 2020 tepat waktu dengan prosentase 100%
2. Upload putusan perkara permohonan (Voluntair) tepat waktu.

d) *Meningkatkan pemberian layanan hukum melalui Posbakum*

Pelaksanaan pemberina layanan hukum melalui Posbakum memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa layanan hukum
- 2) Kerja sama dengan lembaga hukum
- 3) Optimalisasi layanan hukum
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan hukum oleh lembaga bantuan hukum

Target :

1. Meningkatnya jasa layanan hukum kepada masyarakat
2. Pelayanan jasa layanan hukum tepat sasaran kepada masyarakat
3. Tercapainya jumlah jam layanan dengan prosentase sebesar 100%
4. Tercapainya realisasi Anggaran dengan prosentase 100%

4. Mewujudkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kegiatan : *Penyelesaian pelaksanaan eksekusi yang memenuhi rasa keadilan.*

Pelaksanaan eksekusi tepat waktu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan ataupun DDTK kepada Jurusita/JSP dan atau unsur yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi.
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kepala Desa dan pihak keamanan setempat dalam pelaksanaan eksekusi.

- c. Mengoptimalkan penggunaan SIPP.
- d. Menyusun rencana yang memuat target-target prioritas pelaksanaan eksekusi sesuai dengan koridor hukum acara.


Target :

1. Menyampaikan pemberitahuan aanmaning kepada Pemohon eksekusi tepat waktu.
2. Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada pihak yang terlibat (BPN, Kepala Desa & Pihak Keamanan)
3. Mengoptimalkan SOP Eksekusi
4. Penyelesaian perkara eksekusi dengan prosentase sebesar 95%.
5. Waktu penyampaian BA Pelaksanaan Eksekusi tepat waktu maksimal 1 hari setelah eksekusi.

Demikian Rencana Aksi Kerja pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2020 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Lamongan, 30 Desember 2020

Ketua



D. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H. M.H.

RENCANA AKSI KERJA TAHUN 2020
Pengadilan Agama Lamongan

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Menyelesaikan sisa perkara tahun 2020	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - Berkas sisa perkara tahun 2019 sebanyak 223 perkara	Januari s/d Maret 2020	Ketua Hakim Panitera
		Menyelesaikan perkara tahun 2021 kurang dari 5 bulan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - Berkas penerimaan perkara tahun 2020 sebanyak ± 3000 perkara	Januari s/d Desember 2020	Ketua Hakim Panitera
		Menyelesaikan putusan yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan	Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - Berkas perkara putus tahun 2020 sebanyak ± 3000 perkara	Januari s/d Desember 2020	Ketua Hakim Panitera
			Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - Berkas perkara putus tahun 2020 sebanyak ± 3000 perkara	Januari s/d Desember 2020	Ketua Hakim Panitera

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
			Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	80%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - Berkas perkara putus tahun 2020 sebanyak ± 3000 perkara	Januari s/d Desember 2020	Ketua Hakim Panitera
		Meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	Layanan sarana dan prasarana internal	- SK Petugas PTSP - SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Maklumat standar pelayanan	Januari s/d Desember 2020	Ketua Panitera Sekretaris
2	Mewujudkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Meningkatkan mutu pelayanan dalam menyampaikan salinan putusan / penetapan tepat waktu	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP - Optimalisasi pelayanan PTSP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - SOP Pelayanan PTSP - Berkas perkara putus tahun 2020 sebanyak ± 3000 perkara	Maksimal 3 hari setelah putusan	Ketua Hakim Panitera
		Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	52%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK mediator - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - Daftar mediator - SOP Mediasi - Berkas perkara yg di mediasi tahun 2020 sebanyak ± 2800 perkara - Laporan mediator	Januari s/d Desember 2020	Ketua Hakim Panitera Mediator
		Menyelesaikan putusan yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - Berkas perkara putus tahun 2020 sebanyak ± 3000 perkara	Januari s/d Desember 2020	Ketua Hakim Panitera

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan kualitas putusan Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Optimalisasi penggunaan SIPP - Upload dokumen ke Publikasi Putusan	- SK Susunan Majelis Ekonomi Syari'ah - SOP Persidangan - Berkas perkara Ekonomi Syari'ah - Screenshot Publikasi Putusan	Januari s/d Desember 2020	Ketua Hakim Panitera
3	Mewujudkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meningkatkan pemberian pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatkan bantuan pembebasan biaya perkara: - Sosialisasi Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat - Optimalisasi Layanan PTSP	- Penetapan Ketua PA - SK Kuasa Pengguna Anggaran - SOP Persidangan - SOP Pelayanan Prodeo - Berkas perkara prodeo tahun 2020 sebanyak ± 30 perkara	Januari s/d Desember 2020	Ketua Panitera Sekretaris
		Meningkatkan penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu kepada masyarakat terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	Meningkatkan penyelesaian perkara di luar gedung : - Kerjasama dengan Instansi terkait - Optimalisasi penggunaan SIPP	- SK Ketua PA - SPD - SOP Sidang Diluar Gedung - Berkas perkara sidang di luar gedung tahun 2020 sebanyak ± 200 perkara	April s/d Juni 2020	Ketua Hakim Panitera Sekretaris
		Meningkatkan penerimaan perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Undangan pembinaan/ DDTK, daftar hadir, notulen - SK Susunan Majelis - SOP Persidangan - Berkas perkara volutair tahun 2020 sebanyak ± 10 perkara	Januari s/d Desember 2020	Ketua Hakim Panitera

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan pemberian layanan hukum melalui Posbakum	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	Layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama : - Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa - Kerja sama dengan lembaga hukum - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan hukum	- Mou dengan Lembaga Hukum - SK Ketua PA ttg Posbakum - SPK Posbakum - SOP layanan Posbakum - Register permohonan Layanan Posbakum	Januari s/d Desember 2020 atau (864 Jam Layanan)	Ketua Sekretaris
4	Mewujudkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Menyelesaikan pelaksanaan eksekusi yang memenuhi rasa keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)	95%	Meningkatkan proses pelaksanaan eksekusi : - DDTK kepada Jurusita/JSP - Kerjasama dengan BPN Kab. Lamongan - Kerjasama dengan kantor desa - Optimalisasi penggunaan SIPP	- Undangan DDTK, daftar hadir, notulen - Penetapan Ketua PA - SOP Eksekusi - BA Eksekusi - Berkas permohonan eksekusi tahun 2020 sebanyak ± 5 perkara	Januari s/d Desember 2020	Ketua Panitera



Lamongan, 30 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Lamongan

Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.
N.P. 196311091991031004

